

PEMBENTUKAN– TIM REFORMASI BIROKRASI – KPU SULSEL  
2026

Kpt 150 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 150 TAHUN 2026  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2026

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan BAB II Huruf B Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.04-Kpt/05/KPU/VI/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang pada pokoknya menyatakan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Provinsi ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; KPT KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
- Keputusan ini menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026.
- Catatan : - Keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 6 Februari 2026.
- Lamp.: 6 hlm.